



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1280, 2021

KEKJAKSAAN. Tindak Pidana Persetubuhan.
Tindak Pidana Perbuatan Cabul. Anak. Pedoman.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
DAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui penegakan hukum dan sistem peradilan pidana terpadu diselenggarakan berdasarkan prinsip kepastian hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak korban;
- b. bahwa pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya ditujukan sebagai penjeraan tetapi juga dengan memperhatikan tujuan pemulihan bagi terpidana, baik secara kuratif maupun rehabilitatif sekaligus sarana pencegahan tindak pidana yang efektif yang dijalankan melalui mekanisme sistem dua jalur (*double track system*);
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual

terhadap Anak, perlu pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh jaksa secara terkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6585);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK.

Pasal 1

Peraturan Kejaksaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penuntut umum dan jaksa dalam menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak.

Pasal 2

- (1) Perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak termasuk

perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

- (2) Untuk perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak yang terdakwanya memenuhi ketentuan untuk dituntut tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi, tuntutan pidananya dikendalikan oleh Jaksa Agung.

Pasal 3

Penanganan perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Untuk optimalisasi penanganan perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, serta menciptakan keseragaman dalam koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa Agung menetapkan pedoman penanganan perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak.
- (2) Pedoman penanganan perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. prapenuntutan;
 - c. penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pengajuan tuntutan pidana;
 - d. pelaksanaan putusan pengadilan; dan
 - e. penutup.
- (3) Pedoman penanganan perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 5

Penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan kebijakan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana umum.

Pasal 6

Untuk optimalisasi pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, Kejaksaan Republik Indonesia dapat menyelenggarakan bimbingan teknis, pendidikan, pelatihan, dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kejaksaan ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DAN
TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP
ANAK

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
DAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian negara untuk secara serius dan konsisten melakukan upaya perlindungan anak, baik preventif maupun represif, termasuk melalui penguatan regulasi di bidang perlindungan anak. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan bentuk komitmen negara dan pemerintah untuk mereformulasi kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), yakni melalui penjatuhan pidana tambahan berupa

pengumuman identitas pelaku dan penebaran tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Reformulasi kebijakan kriminal ini sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana dan pemidanaan, yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman dan penjeraan terhadap pelaku tetapi juga dengan memperhatikan tujuan pemulihan terhadap terpidana, baik kuratif maupun rehabilitatif, sekaligus sarana pencegahan tindak pidana yang efektif (*deterrence effect*).

Penguatan regulasi dan kebijakan kriminal di bidang perlindungan anak harus didukung dengan kesiapan lembaga dan profesionalitas aparat penegak hukum sebagai subsistem peradilan pidana untuk melaksanakan mekanisme peradilan pidana secara terpadu dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia, khususnya bagi anak korban maupun pelaku tindak pidana. Kesiapan struktur hukum dimaksud tentunya juga harus didukung pengaturan lebih lanjut pada tataran teknis pelaksanaannya, khususnya komitmen untuk membangun koordinasi yang intensif dan efektif dalam mencapai tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang menduduki peran sentral dalam sistem peradilan pidana terpadu. Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sejak tahap penyidikan yang dijalankan melalui lembaga prapenuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sangat strategis untuk mengawal dan memastikan bahwa proses peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*due process of law*) demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, perlu menetapkan pedoman mengenai penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penuntut umum dan jaksa dalam menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak pada tahap:

- a. prapenuntutan;
- b. penuntutan;
- c. pemeriksaan di sidang pengadilan;
- d. pengajuan tuntutan pidana; dan
- e. pelaksanaan putusan pengadilan.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk optimalisasi penanganan perkara serta menciptakan keseragaman dalam koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sejak tahap prapenuntutan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pengajuan tuntutan pidana, dan pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak adalah tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan/atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak adalah tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak.
5. Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PRAPENUNTUTAN

1. Dalam melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak, penuntut umum memperhatikan kelengkapan formal dan kelengkapan materiel guna mendukung pembuktian dan keberhasilan penuntutan.
2. Pemenuhan kelengkapan formal dilakukan dengan mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak, termasuk keadaan yang menjadi unsur pemberat dalam tindak pidana tersebut.
3. Kelengkapan formal sebagaimana dimaksud pada angka 2, antara lain:
 - a. dokumen pencatatan kelahiran Anak Korban atau fotokopinya;
 - b. dokumen pencatatan perkawinan, kartu keluarga, dan/atau penetapan pengadilan pengangkatan Anak, atau fotokopinya dalam

- hal tindak pidananya dilakukan oleh orang tua, wali, dan/atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- c. kontrak kerja, surat keputusan pengangkatan pegawai, dan/atau surat tugas, atau fotokopinya dalam hal tindak pidananya dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau aparat yang menangani perlindungan anak;
 - d. salinan dan/atau petikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau fotokopinya dalam hal tersangka pernah dipidana karena melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak (*recidive*);
 - e. *Visum et Repertum* (yang selanjutnya disingkat VeR) atau surat keterangan medis atas pemeriksaan forensik terhadap Anak Korban, termasuk dalam hal tindak pidana mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau Anak Korban meninggal dunia. Dalam hal diperlukan untuk mendukung pembuktian, VeR juga dapat dilakukan terhadap tersangka;
 - f. hasil pemeriksaan laboratorium forensik, antara lain pemeriksaan cairan tubuh, rambut dan/atau sel tubuh tersangka maupun Anak Korban yang membuktikan adanya penetrasi (penis) dan/atau ejakulasi ke dalam vagina, anus dan/atau oral, dan lain-lain; dan
 - g. *Visum et Repertum Psikiatrikum* (yang selanjutnya disingkat VeRP) atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog terhadap Anak Korban untuk mengetahui dampak psikologis tindak pidana, khususnya dalam hal mengakibatkan Anak Korban mengalami gangguan jiwa. Dalam hal diperlukan untuk mendukung pembuktian, VeRP juga dapat dilakukan terhadap tersangka.
4. Dokumen kelengkapan formal dalam bentuk fotokopi, harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 5. Dalam hal tersangka Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak memenuhi ketentuan untuk dituntut tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai dengan rehabilitasi, kelengkapan formal ditambahkan paling sedikit dengan:
 - a. VeRP;
 - b. penilaian klinis yang meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, termasuk

- kesimpulan layak tidaknya tersangka untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia;
- c. hasil observasi atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - d. surat keterangan psikolog; dan/atau
 - e. hasil penelitian kemasyarakatan;
- yang dilakukan terhadap tersangka.
6. Dalam hal tersangka Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak memenuhi ketentuan untuk dituntut tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, kelengkapan formal ditambah dengan:
 - a. VeRP;
 - b. hasil observasi atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - c. surat keterangan psikolog; dan/atau
 - d. hasil penelitian kemasyarakatan,yang dilakukan terhadap tersangka.
 7. Kelengkapan formal sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 diperlukan untuk mendukung pemenuhan syarat subjektif terkait kelayakan tersangka, baik dari segi medis, psikiatri, dan psikologis, sebagai pertimbangan penuntut umum untuk mengajukan tuntutan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.
 8. Kelengkapan materiel dapat dipenuhi melalui pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 9. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang disangkakan terhadap tersangka dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, yang mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana, termasuk keadaan yang menjadi unsur pemberat dalam tindak pidana tersebut.

BAB III

PENUNTUTAN, PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN,

DAN PENGAJUAN TUNTUTAN PIDANA

1. Guna mendukung pembuktian untuk keperluan pengajuan tuntutan pidana dan meyakinkan hakim, khususnya dalam hal terdakwa Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak memenuhi ketentuan untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan/atau dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan/atau pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi, selain menghadirkan saksi dan terdakwa untuk diperiksa di sidang pengadilan, penuntut umum dapat:
 - a. menghadirkan ahli yang membuat alat bukti surat, antara lain VeR, VeRP, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, dan/atau surat keterangan psikolog untuk memberikan keterangan di persidangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, sebagai alat bukti keterangan ahli, termasuk memberikan pendapat dan rekomendasi terkait penilaian klinis dan VeRP terdakwa untuk menentukan layak tidaknya terdakwa dikenakan Tindakan Kebiri Kimia;
 - b. mengajukan alat bukti surat, antara lain VeR, VeRP, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog, dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan untuk diperiksa di persidangan; dan/atau
 - c. menggali keterangan yang tercantum dalam alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan mengklarifikasinya dengan saksi, ahli, maupun terdakwa, yang karena persesuaiannya dapat menjadi alat bukti petunjuk.
2. Penuntut umum dalam rencana tuntutan pidana dan surat tuntutan wajib menguraikan analisis yuridis berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan dan sedapat mungkin dikuatkan dengan yurisprudensi, teori dan/atau asas hukum yang relevan untuk mendukung pembuktian.
3. Dalam analisis yuridis sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga diuraikan fakta hukum mengenai:
 - a. keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana, seperti adanya riwayat kekerasan, penyimpangan orientasi seksual atau sindrom tertentu yang menunjukkan penyimpangan atau salah pemaknaan hubungan sehingga menyebabkan korban menoleransi

- tindakan terdakwa atau gangguan kejiwaan lainnya, dan keadaan khusus lain yang relevan;
- b. keadaan yang menyertai tindak pidana, misalnya terdakwa pernah dipidana karena melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak, tindak pidana dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dan keadaan lain yang relevan;
 - c. akibat tindak pidana terhadap Anak Korban, baik fisik, psikis, maupun akibat lain yang relevan; dan
 - d. kualifikasi terdakwa dan hubungan antara terdakwa dan Anak Korban, khususnya jika menjadi unsur pemberat tindak pidana, termasuk untuk mengetahui ada tidaknya relasi kuasa antara terdakwa dan Anak Korban.
4. Analisis yuridis sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk tuntutan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi harus dikaitkan dengan penilaian klinis.
 5. Terhadap terdakwa Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dituntut dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak dituntut Tindakan Kebiri Kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 6. Dalam mengajukan tuntutan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi, penuntut umum wajib mempertimbangkan:
 - a. syarat objektif berupa kualifikasi tindak pidana dan penerapan pasal dalam dakwaan yang dibuktikan dan menjadi dasar mengajukan tuntutan pidana, termasuk keadaan yang menjadi unsur pemberat tindak pidana sebagaimana diancamkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. syarat subjektif yang terkait dengan kelayakan terdakwa dikenakan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi, baik secara medik, psikiatrik, dan sosial yang dapat diperoleh dari keterangan ahli dan alat bukti surat, antara lain VeR, VeRP, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog, dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan.
 7. Syarat objektif untuk dapat dituntut:

- a. pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku karena melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak;
 - b. tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi karena melakukan:
 - 1) pengulangan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (*recidive*); dan/atau
 - 2) Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia; dan
 - c. tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik karena melakukan:
 - 1) pengulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak;
 - 2) Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama; dan/atau
 - 3) Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
8. Pertimbangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada angka 6 berlaku kumulatif dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan keadilan bagi Anak Korban, khususnya terkait kelayakan terpidana dalam hal dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.
9. Tuntutan pidana perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang terdakwanya memenuhi ketentuan untuk dituntut tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi dikendalikan oleh Jaksa Agung dan diajukan secara berjenjang melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, termasuk jika terdakwa hanya memenuhi syarat objektif untuk dituntut tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi tetapi tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana dimaksud pada angka 6.

10. Dalam hal terdakwa hanya memenuhi syarat objektif tetapi tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana dimaksud pada angka 9, penuntut umum dalam rencana tuntutan dapat mempertimbangkan untuk menuntut pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan ancaman pidana maksimal ditambah 1/3 (sepertiga).
11. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 juga berlaku bagi perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (*splitzing*), baik yanguntutannya diajukan sendiri-sendiri maupun diajukan bersama-sama dalam hal salah satu terdakwa memenuhi ketentuan dituntut tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi, pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan ancaman pidana maksimal ditambah 1/3 (sepertiga).
12. Pengajuan rencana tuntutan pidana perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 9, angka 10, dan angka 11 dilakukan melalui sarana tercepat dan wajib dilampiri dengan alat bukti surat yang terkait dengan pemenuhan syarat subjektif sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b.
13. Dalam hal terdakwa Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak selain dituntut dengan pidana pokok juga dituntut dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, penuntut umum dalam amar tuntutan juga mencantumkan:
 - menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pengumuman identitas pelaku selama 1 (satu) bulan kalender;
 - memerintahkan jaksa untuk mengumumkan identitas pelaku melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan, dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial;
 - menetapkan bahwa perintah itu dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.
14. Dalam hal terdakwa Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak berdasarkan petunjuk Jaksa Agung selain dituntut pidana pokok juga dituntut dengan Tindakan Kebiri Kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai dengan rehabilitasi, penuntut umum dalam amar tuntutan juga mencantumkan:

- mengenakan tindakan terhadap terdakwa berupa kebiri kimia selama ... (...) ... dan pemasangan alat pendeteksi elektronik selama ... (...) ..., dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan terpidana dan mempertimbangkan rekomendasi tim medis dan psikiatri dalam pelaksanaannya;
 - menetapkan bahwa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap terdakwa dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat;
 - menetapkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia terhadap terdakwa disertai dengan rehabilitasi yang lamanya sama dengan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama ... (...) bulan setelah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terakhir;
 - memerintahkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia terhadap terdakwa tersebut tidak perlu dijalani jika di kemudian hari berdasarkan kesimpulan hasil penilaian klinis, terpidana dinyatakan tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.
15. Dalam hal terdakwa Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak selain dituntut pidana pokok juga dituntut dengan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, penuntut umum dalam amar tuntutan juga mencantumkan:
- mengenakan tindakan terhadap terdakwa berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik selama ... (...) ...;
 - menetapkan bahwa tindakan rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap terdakwa dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.
16. Tuntutan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 13 juga dapat dikenakan secara kumulatif dengan:
- a. tuntutan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi untuk terdakwa Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada angka 14; dan

- b. tuntutan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk terdakwa Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada angka 15.
17. Tuntutan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi diajukan dengan mempertimbangkan syarat subjektif yang terkait dengan kelayakan terdakwa berdasarkan alat bukti surat dan rekomendasi ahli, dengan ketentuan Tindakan Kebiri Kimia dan/atau pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
18. Pelaku Anak tidak dapat dituntut pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

A. Umum

1. Jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi terhadap terpidana Tindak Pidana Persestribuhan terhadap Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
3. Tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan atas perintah jaksa secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

4. Pelaksanaan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara teknis administratif di tingkat wilayah kabupaten/kota dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
 - a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kementerian Sosial c.q Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kementerian Kesehatan.
- B. Pelaksanaan Putusan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku
- Putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku yang dijatuhkan kepada terpidana Tindak Pidana Perbuatan Terhadap Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima surat pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum terpidana Tindak Pidana Perbuatan Terhadap Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.
 3. Jaksa yang diperintahkan melaksanakan putusan pengadilan melakukan pengumuman identitas pelaku dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terpidana Tindak Pidana Perbuatan Terhadap Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.
 4. Pengumuman identitas pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat:
 - a. identitas terpidana;
 - b. kualifikasi tindak pidana dan pasal yang dijadikan dasar pembedaan;

- c. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. lamanya pidana yang dijatuhkan; dan
 - e. tanggal terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.
5. Identitas terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama terpidana;
 - b. foto terbaru (dapat dilampirkan);
 - c. nomor induk kependudukan/nomor paspor;
 - d. tempat/tanggal lahir;
 - e. jenis kelamin; dan
 - f. alamat/domisili terakhir.
 6. Pengumuman identitas pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi Kejaksaan; dan
 - c. media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.
 7. Pengumuman identitas pelaku melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dapat dilaksanakan di papan pengumuman kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor kepolisian, dan/atau kantor pemerintahan wilayah setempat melalui saluran kedinasan, yang dilakukan dengan cara Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan surat perihal pengumuman identitas pelaku melalui papan pengumuman.
 8. Pengumuman identitas pelaku melalui laman resmi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b selain dilakukan pada laman resmi Kejaksaan Negeri setempat, juga dilakukan pada laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pusat Penerangan Hukum sebagai berikut:
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan sarana tercepat menyampaikan surat kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum perihal koordinasi dan kerja sama pelaksanaan putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku berikut

- lampiran, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Tinggi. Untuk Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, surat juga ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Pusat Penerangan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat dan lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengumumkan identitas pelaku pada laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia selama 1 (satu) bulan kalender.
9. Pengumuman identitas pelaku melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dilakukan bekerja sama dengan:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
 - c. pemerintah daerah.
10. Pengumuman identitas pelaku melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial yang dilakukan dengan bekerja sama dengan:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak,
- sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a dan huruf b, dikoordinasikan oleh Pusat Penerangan Hukum menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a.
11. Kepala Pusat Penerangan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, selain mengumumkan identitas pelaku pada laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia, dengan sarana tercepat juga menyampaikan surat kepada:
- a. Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - b. Biro Data dan Informasi, dan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
- perihal kerja sama pelaksanaan putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dengan permintaan agar

mengumumkan identitas pelaku melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial selama 1 (satu) bulan kalender.

12. Pengumuman identitas pelaku melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota
Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan sarana tercepat menyampaikan surat kepada walikota/bupati perihal kerja sama pelaksanaan putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dengan permintaan agar mengumumkan identitas pelaku melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial selama 1 (satu) bulan kalender.
 - b. kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi
 - 1) Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan sarana tercepat menyampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi perihal kerja sama pelaksanaan putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, berikut lampiran.
 - 2) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan sarana tercepat menyampaikan surat kepada gubernur perihal kerja sama pelaksanaan putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dengan permintaan agar mengumumkan identitas pelaku melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial selama 1 (satu) bulan kalender.
13. Surat Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dan angka 12 huruf b angka 1) memuat:

- a. nomor dan tanggal surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48);
 - b. nama, pangkat/jabatan, dan NIP jaksa yang melaksanakan perintah pelaksanaan putusan pengadilan;
 - c. identitas terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - d. kualifikasi tindak pidana dan pasal yang dijadikan dasar pemidanaan;
 - e. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. tanggal terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat;
 - g. waktu pelaksanaan pengumuman identitas pelaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat; dan
 - h. lamanya jangka waktu pelaksanaan pengumuman identitas pelaku selama 1 (satu) bulan kalender.
14. Surat sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilampiri dengan:
- a. surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48);
 - b. petikan dan/atau salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau fotokopinya;
 - c. surat pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau fotokopinya; dan
 - d. pengumuman identitas pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 4.
15. Surat Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 12 huruf a, surat Kepala Pusat Penerangan Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 11, dan surat Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b angka 2) memuat:
- a. identitas terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - b. kualifikasi tindak pidana dan pasal yang dijadikan dasar pemidanaan;
 - c. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. tanggal terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat;

- e. waktu pelaksanaan pengumuman identitas pelaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat; dan
 - f. lamanya jangka waktu pelaksanaan pengumuman identitas pelaku selama 1 (satu) bulan kalender, dan dilampiri dengan pengumuman identitas pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 4.
16. Pelaksanaan putusan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku dibuatkan berita acara.
- C. Pelaksanaan Putusan Tindakan Berupa Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik disertai dengan Rehabilitasi
- Putusan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai dengan rehabilitasi yang dijatuhkan kepada terpidana Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.
 3. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48).
 4. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk dilakukan penilaian klinis dan agar pelaksanaannya dikoordinasikan dengan jaksa.
 5. Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri, yang dilakukan untuk memastikan layak

tidaknya terpidana Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.

6. Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi:
 - a. wawancara klinis dan psikiatri;
 - b. pemeriksaan fisik; dan
 - c. pemeriksaan penunjang.
7. Jaksa menerima kesimpulan yang memuat hasil penilaian klinis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
8. Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menyatakan:
 - a. terpidana layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia,
 - 1) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada terpidana;
 - 2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan terpidana;
 - 3) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan:
 - a. pada hari yang sama saat terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat; dan
 - b. di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, dengan dihadiri oleh jaksa, perwakilan unsur dari Lembaga Pemasyarakatan, Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota;

- 4) Tindakan Kebiri Kimia dilaksanakan atas perintah jaksa dengan memerintahkan dokter untuk melakukan kebiri kimia terhadap terpidana;
 - 5) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud pada angka 4) dituangkan dalam berita acara dengan ditandatangani oleh jaksa, dokter, perwakilan unsur dari Lembaga Pemasyarakatan, Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan terpidana;
 - 6) jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia;
 - 7) lamanya pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan terpidana berdasarkan rekomendasi tim medis dan psikiatri, termasuk frekuensi (banyaknya) Tindakan Kebiri Kimia dilakukan;
- b. terpidana tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia,
- 1) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan;
 - 2) selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan terpidana layak atau tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia;
 - 3) dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2) masih tetap menyatakan terpidana tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang;
 - 4) dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2) terpidana dinyatakan layak, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada terpidana;

- 5) untuk keperluan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan terpidana.
9. Dalam hal terpidana berdasarkan kesimpulan hasil penilaian klinis dinyatakan layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, tetapi di kemudian hari sebelum pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terdapat kondisi kesehatan terpidana yang perlu dilakukan pemeriksaan medis, jaksa berdasarkan kewenangannya dapat meminta kepada dokter untuk memastikan kesehatan terpidana.
10. Pemeriksaan medis sebagaimana dimaksud pada angka 9 dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi jaksa berdasarkan kewenangannya untuk meminta Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk melakukan uji penilaian klinis terhadap terpidana.
11. Dalam hal hasil uji penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada angka 10 menyatakan:
 - a. terpidana layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia, pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a angka 3).
 - b. terpidana tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia, berlaku mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b.
12. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terhadap terpidana Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak disertai dengan rehabilitasi meliputi:
 - a. rehabilitasi psikiatrik;
 - b. rehabilitasi sosial; dan
 - c. rehabilitasi medik.
13. Untuk keperluan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 12, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota, dan terpidana.

14. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan atas perintah jaksa dengan memerintahkan petugas rehabilitasi yang memiliki kompetensi dari:
 - a. Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk melaksanakan rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi medik; dan
 - b. Dinas Sosial kabupaten/kota untuk melaksanakan rehabilitasi sosial,
secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.
15. Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan di lembaga rehabilitasi pemerintah dan mulai diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia selama jangka waktu pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terakhir.
16. Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan dengan memperhatikan kondisi terpidana berdasarkan rekomendasi dari tim medis, psikiatri, dan pekerja sosial.
17. Pelaksanaan rehabilitasi dibuatkan berita acara.
18. Dalam hal terpidana berdasarkan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b angka 2) dinyatakan tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia, terhadap terpidana tetap diberikan rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi sosial karena penebaran tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
19. Terhadap terpidana Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dikenakan Tindakan Kebiri Kimia juga dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, termasuk jika terpidana berdasarkan penilaian klinis dinyatakan belum/tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.
20. Untuk keperluan pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 19, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima surat pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

21. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 20 diterima paling lama 1 (satu) bulan sebelum terpidana Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.
22. Untuk keperluan pelaksanaan putusan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 20, jaksa yang diperintahkan melaksanakan putusan pengadilan berkoordinasi dengan:
 - a. Lembaga Masyarakat untuk memastikan bentuk alat pendeteksi elektronik yang akan dipasang dan alat tersebut harus dalam keadaan baik dan layak dipakai; dan
 - b. Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk memeriksa dan memastikan bagian tubuh yang tepat dalam pemasangan alat pendeteksi elektronik.
23. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima surat pemberitahuan atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 22 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum terpidana Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.
24. Untuk keperluan pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada Kepala Lembaga Masyarakat, Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan terpidana.
25. Pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan di Lembaga Masyarakat pada hari yang sama saat terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.
26. Pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan petugas yang memiliki kompetensi pada Lembaga Masyarakat bekerja sama dengan Dinas Sosial kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

27. Lamanya tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap terpidana sesuai dengan putusan pengadilan.
28. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai waktu selesainya terpidana menjalani tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
29. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 28, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pelepasan alat pendeteksi elektronik kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan terpidana.
30. Pelepasan alat pendeteksi elektronik bertempat di kantor Kejaksaan Negeri atau kantor Cabang Kejaksaan Negeri dan dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan petugas yang memiliki kompetensi pada Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan Dinas Sosial kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
31. Pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dihadiri oleh jaksa, perwakilan unsur dari Lembaga Pemasyarakatan, Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
32. Pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dituangkan dalam berita acara.
33. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik.

D. Pelaksanaan Putusan Tindakan Berupa Rehabilitasi dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik

Putusan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang dijatuhkan kepada terpidana Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima surat pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima paling lama 1 (satu) bulan sebelum terpidana Tindak Pidana Perbuatan

Cabul terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.

3. Untuk kepentingan pelaksanaan putusan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, jaksa yang diperintahkan melaksanakan putusan pengadilan berkoordinasi dengan:
 - a. Lembaga Pemasarakatan untuk memastikan bentuk alat pendeteksi elektronik yang akan dipasang dan alat tersebut harus dalam keadaan baik dan layak dipakai; dan
 - b. Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk memeriksa dan memastikan bagian tubuh yang tepat dalam pemasangan alat pendeteksi elektronik.
4. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima surat pemberitahuan atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum terpidana Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.
5. Untuk keperluan pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan, Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan terpidana.
6. Pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan di Lembaga Pemasarakatan pada hari yang sama saat terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan memperhitungkan remisi dan pembebasan bersyarat.
7. Pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan petugas yang memiliki kompetensi pada Lembaga Pemasarakatan bekerja sama dengan Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
8. Lamanya tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap terpidana sesuai dengan putusan pengadilan.
9. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan

mengenai waktu selesainya terpidana menjalani tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

10. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 9, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pelepasan alat pendeteksi elektronik kepada Kepala Lembaga Masyarakat, Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan terpidana.
11. Pelepasan alat pendeteksi elektronik bertempat di kantor Kejaksaan Negeri atau kantor Cabang Kejaksaan Negeri dan dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan petugas yang memiliki kompetensi pada Lembaga Masyarakat bekerja sama dengan Dinas Sosial kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
12. Pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dihadiri oleh jaksa, perwakilan unsur dari Lembaga Masyarakat, Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
13. Pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dituangkan dalam berita acara.
14. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik.
15. Selain dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, terpidana Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak juga dikenakan tindakan rehabilitasi.
16. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 berupa:
 - a. rehabilitasi psikiatrik; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
17. Untuk keperluan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 16, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota, dan terpidana.
18. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilaksanakan atas perintah jaksa dengan memerintahkan petugas rehabilitasi yang memiliki kompetensi dari:

- a. Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk melaksanakan rehabilitasi psikiatrik; dan
 - b. Dinas Sosial kabupaten/kota untuk melaksanakan rehabilitasi sosial,
secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.
19. Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilakukan di lembaga rehabilitasi pemerintah dan dilaksanakan selama jangka waktu pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dengan memperhatikan kondisi terpidana berdasarkan rekomendasi dari tim psikiatri dan pekerja sosial.
20. Pelaksanaan rehabilitasi dibuatkan berita acara.

E. Laporan

Laporan pelaksanaan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi disampaikan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

F. Pengawasan

Kejaksaan Republik Indonesia melakukan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan atas Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pedoman penanganan perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN